DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adjie, Habib, 2010, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terbadap UU No. 30 Tabun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.

Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Jakarta: Universitas Indonesia.

Darusman, Yoyon Mulyana, 2019, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Tangerang: Adil Jurnal Hukum).

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Fachruddin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung, Alumni.

Fernando dkk, Andrew, 2021, *Metode Penelitian Ilmiah,* Medan, Yayasan Kita Menulis.

H.S., Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

I Munir Fuady I, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti.

Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu Hukum dan Penelitian,* Bandung, mandar Maju.

Mertokusumo, Sudikno, 1986, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty).

Muda, Drs. Ahmad A.K., 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Surabaya: Reality Publisher).

Nazir, M. 2005, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sesung, Rusdianto, dkk, 2017, Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris, Surabaya : R.A.De. Rozarie.

Sjaifurahman, Adjie, Habib, 2011, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung : CV. Mandar Maju).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,* Bandung, Alfabeta.

Sutekti, dan Galang Taufani, 2022, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada,

Prajudi Atmosudirjo, 1984, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia : Bogor.

Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan* Daerah di Indonesia, Makassar, Pustaka refleksi.

B. Jurnal

Agus Toni Purnaya, 2018, "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik", Vol. 3 No.3.

Marpaung, Maraja Malela, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Diberhentikan Berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Jabatan Notaris*, (Surabaya: Jurnal Sapientia Et Virtus Volume 4 Nomor 2).

Philipus M.Hadjon. (1997). Tentang Wewenang, Jurnal Yuridika. Vol 2 No 5.

Prastomo, Dimas Agung, 2017, *Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris*, (Semarang: Jurnal Akta Vol. 4 No. 4).

Redjeki Slamet, Sri, 2013, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", Vol. 10, No. 2.

Vina Akfa Dyani, Vina, 2017, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte", Vol. 2 No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Notaris